



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 317/Pid.B/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Rusminto;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gondosari Rt.004/Rw.024 Desa Tamansari

Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa M. Rusminto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Musamah;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gondosari Rt.004/Rw.024 Desa Tamansari

Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Musamah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 317/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1 M.RUSMINTO** dan Terdakwa **2 MUSAMAH** terbukti bersalah melakukan tidak pidana Pencurian dalam dengan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1 M.RUSMINTO** dan Terdakwa **2 MUSAMAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi..
 - 1 (satu) buah HP merk I Phone 6 kapasitas 64 Giga warna abu-abu
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami 4x warna hitam putih.
 - Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu)

Dikembalikan kepada saksi pemiliknya WIO REFLIA..

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat dan kontak warna merah putih tanpa Plat Nomor;

Dikembalikan kepada pemiliknya MUSAMAH .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I.M.RUSMINTO bersama-sama dengan terdakwa II.MUSAMAH, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira Jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2019, bertempat di Simpang 4 / perempatan Lampu merah Jalan Ambulu Desa Balung Lor Kec.Balung Kab.Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar Jam.20.30 Wib terdakwa M.RUSMINTO dijrmpot terdakwa MUSAMAH dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah tanpa plat nomor lalu keluar rumah dan jalan-jalan hingga di daerah Ds.Kasiyan Kec.Puger Kab.Jember kemudian terdakwa M.RUSMINTO meminta sebagai joki kemudian para terdakwa jalan-jalan lagi sampai ke daerah Kec.Balung tepatnya Jalan Rambipuji Ds.Balung Lor Utara Ilampu merah pasar Balung terdakwa M.RUSMINTO melihat 2 (dua) orang perempuan mengendarai Sepeda Motor dimana yang dibonceng memegang tas warna hitam selanjutnya terdakwa M.RUSMINTO memberitahu kepada terdakwa MUSAMAH untuk bersiap-siap dan ketika sampai di Simpang 4/perempatan Lampu merah Jalan Ambulu Desa Balung Lor Kec.Balung Kab.Jember terdakwa M.RUSMINTO menyalip sebelah kiri dan posisi tepat diterdakwa MUSAMAH dengan menggunakan tangan kanan mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP Merk 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 64GB warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) yang berada ditangan korban, terdakwa MUSAMAH mengambil secara paksa namun korban mengejar sambil teriak teriak jambret dan copet sehingga para

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama melarikan diri ke arah timur tepatnya di Ds.Balung Kidul namun para terdakwa lari ke arah gang buntu yang kemudian terdakwa MUSAMAH melempar tas tersebut yang dalam kuasanya dan sesaat setelah itu para terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang membantu korban dan kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa di kantor balai desa Balung Kidul dan diserahkan ke Polsek Balung beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiomi 4x warna hitam putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiomi 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 64Gb warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut..

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa M.RUSMINTO bersama-sama dengan terdakwa MUSAMAH tersebut saksi korban WIO REFLIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIO REFLIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi telah menjadi korban penjambratan yang terjadi pada Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar Jam 21.00 Wib di simpang empat, Jalan Ambulu, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
 - Bahwa saat itu saksi berboncengan dengan teman saksi dan tas warna hitam saksi di pegang oleh teman saksi bernama LESTARI PUTRI UTAMI kemudian sampai di simpang empat tersebut Para Terdakwa menyalip sebelah kiri dan posisi tepat Terdakwa MUSAMAH dengan menggunakan tangan kanan mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP Merk 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 64GB warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUSAMAH mengambil secara paksa kemudian saksi mengejar sambil teriak teriak jambret dan copet sehingga para terdakwa bersama-sama melarikan diri kearah timur tepatnya di Ds.Balung Kidul namun para terdakwa lari kearah gang buntu yang kemudian terdakwa MUSAMAH melempar tas tersebut dan sesaat setelah itu para terdakwa diamankan oleh warga sekitar;
 - Bahwa kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa di kantor balai desa Balung Kidul dan diserahkan ke Polsek Balung beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiami 4x warna hitam putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiami 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 64Gb warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa M.RUSMINTO bersama-sama dengan terdakwa MUSAMAH tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.800.000,00 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. LESTARI PUTRI UTAMI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa teman saksi bernama WIO REFLIA telah menjadi korban penjambratan yang terjadi pada Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar Jam 21.00 Wib di simpang empat, Jalan Ambulu, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
 - Bahwa saat itu saksi berboncengan dengan teman saks tersebut dan tas warna hitam tersebut saksi pegang kemudian sampai di simpang empat tersebut Para Terdakwa menyalip sebelah kiri dan posisi tepat Terdakwa MUSAMAH dengan menggunakan tangan kanan mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP Merk 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 64GB warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa MUSAMAH mengambil secara paksa kemudian saksi mengejar sambil teriak teriak jambret dan copet sehingga para terdakwa bersama-sama melarikan diri kearah timur tepatnya di Ds.Balung Kidul namun para terdakwa lari kearah gang buntu yang kemudian terdakwa MUSAMAH melempar tas tersebut dan sesaat setelah itu para terdakwa diamankan oleh warga sekitar;
 - Bahwa kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa di kantor balai desa Balung Kidul dan diserahkan ke Polsek Balung beserta barang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buktinya berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4x warna hitam putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 64Gb warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa M.RUSMINTO bersama-sama dengan terdakwa MUSAMAH tersebut saksi WIO REFLIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.800.000,00 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. M. RUSMINTO;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. MUSAMAH, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira Jam 21.00 Wib, di Simpang 4 / perempatan Lampu merah Jalan Ambulu Desa Balung Lor Kec.Balung Kab.Jember telah mengambil sebuah tas warna hitam milik saksi WIO REFLIA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar Jam.20.30 Wib terdakwa dijumpa terdakwa MUSAMAH dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah tanpa plat nomor lalu keluar rumah dan jalan-jalan hingga di daerah Ds.Kasiyan Kec.Puger Kab.Jember kemudian terdakwa meminta sebagai joki kemudian para terdakwa jalan-jalan lagi sampai ke daerah Kec.Balung tepatnya Jalan Rambipuji Ds.Balung Lor Utara I lampu merah pasar Balung terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan mengendarai Sepeda Motor dimana yang dibonceng memegang tas warna hitam selanjutnya terdakwa memberitahu kepada terdakwa MUSAMAH untuk bersiap-siap dan ketika sampai di Simpang 4/perempatan Lampu merah Jalan Ambulu Desa Balung Lor Kec.Balung Kab.Jember terdakwa menyalip sebelah kiri dan posisi tepat diterdakwa MUSAMAH dengan menggunakan tangan kanan mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP Merk 4x warna hitam putih, 1 (satu)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hp merk Iphone 6 64GB warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) yang berada ditangan korban,;

- bahwa terdakwa MUSAMAH mengambil secara paksa namun korban mengejar sambil teriak teriak jambret dan copet sehingga para terdakwa bersama-sama melarikan diri kearah timur tepatnya di Ds.Balung Kidul namun para terdakwa lari kearah gang buntu yang kemudian terdakwa MUSAMAH melempar tas tersebut dan sesaat setelah itu para terdakwa diamankan oleh warga sekitar kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa di kantor balai desa Balung Kidul dan diserahkan ke Polsek Balung beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiomi 4x warna hitam putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiomi 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 64Gb warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut;

Terdakwa II. MUSAMAH;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. M. RUSMINTO, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira Jam 21.00 Wib, di Simpang 4 / perempatan Lampu merah Jalan Ambulu Desa Balung Lor Kec.Balung Kab.Jember telah mengambil sebuah tas warna hitam milik saksi WIO REFLIA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar Jam.20.30 Wib terdakwa menjemput Terdakwa R. RUSMINTO dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah tanpa plat nomor lalu keluar rumah dan jalan-jalan hingga di daerah Ds.Kasiyan Kec.Puger Kab.Jember kemudian Terdakwa R. RUSMINTO meminta sebagai joki kemudian para terdakwa jalan-jalan lagi sampai ke daerah Kec.Balung tepatnya Jalan Rambipuji Ds.Balung Lor Utara llampu merah pasar Balung terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan mengendarai Sepeda Motor dimana yang dibonceng memegang tas warna hitam selanjutnya Terdakwa R. RUSMINTO memberitahu kepada terdakwa untuk bersiap-siap dan ketika sampai di Simpang 4/perempatan Lampu merah Jalan Ambulu Desa Balung Lor Kec.Balung Kab.Jember Terdakwa R. RUSMINTO menyalip sebelah kiri dan posisi tepat di Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Merk 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 64GB warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) yang berada ditangan korban,;

- Bahwa terdakwa mengambil secara paksa namun korban mengejar sambil teriak teriak jambret dan copet sehingga para terdakwa bersama-sama melarikan diri kearah timur tepatnya di Ds.Balung Kidul namun para terdakwa lari kearah gang buntu yang kemudian Terdakwa melempar tas tersebut dan sesaat setelah itu para terdakwa diamankan oleh warga sekitar kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa di kantor balai desa Balung Kidul dan diserahkan ke Polsek Balung beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiami 4x warna hitam putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiami 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 64Gb warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi;
2. 1 (satu) buah HP merk I Phone 6 kapasitas 64 Giga warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah HP merk Xiami 4x warna hitam putih;
4. Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu);
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat dan kontak warna merah putih tanpa Plat Nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. M. RUSMINTO bersama-sama dengan terdakwa II. MUSAMAH pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira Jam 21.00 Wib, di Simpang 4 / perempatan Lampu merah Jalan Ambulu Desa Balung Lor Kec.Balung Kab.Jember telah mengambil sebuah tas warna hitam milik saksi WIO REFLIA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar Jam.20.30 Wib terdakwa MUSAMAH menjemput Terdakwa R. RUSMINTO dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah tanpa plat nomor lalu keluar rumah dan jalan-jalan hingga di daerah Ds.Kasiyan Kec.Puger Kab.Jember kemudian Terdakwa R. RUSMINTO meminta sebagai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joki kemudian para terdakwa jalan-jalan lagi sampai ke daerah Kec.Balung tepatnya Jalan Rambipuji Ds.Balung Lor Utara lampu merah pasar Balung terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan mengendarai Sepeda Motor dimana yang dibonceng memegang tas warna hitam selanjutnya Terdakwa R. RUSMINTO memberitahu kepada terdakwa MUSAMAH untuk bersiap-siap dan ketika sampai di Simpang 4/perempatan Lampu merah Jalan Ambulu Desa Balung Lor Kec.Balung Kab.Jember Terdakwa R. RUSMINTO menyalip sebelah kiri dan posisi tepat di Terdakwa MUSAMAH dengan menggunakan tangan kanan mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP Merk 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 64GB warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) yang berada ditangan korban;

- Bahwa kemudian korban mengejar sambil teriak teriak jambret dan copet sehingga para terdakwa bersama-sama melarikan diri kearah timur tepatnya di Ds.Balung Kidul namun para terdakwa lari kearah gang buntu yang kemudian Terdakwa MUSAMAH melempar tas tersebut dan sesaat setelah itu para terdakwa diamankan oleh warga sekitar kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa di kantor balai desa Balung Kidul dan diserahkan ke Polsek Balung beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiami 4x warna hitam putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiami 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 64Gb warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi WIO REFLIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.800.000,00 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah M. RUSMINTO dan MUSAMAH yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini, sehingga “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam unsur ini benar tertuju kepada Para Terdakwa M. RUSMINTO dan MUSAMAH, oleh karenanya maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain, dimana barang atau benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. “Barang” dalam hal ini berupa segala barang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. M. RUSMINTO bersama-sama dengan terdakwa II. MUSAMAH pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira Jam 21.00 Wib, di Simpang 4 / perempatan Lampu merah Jalan Ambulu Desa Balung Lor Kec.Balung Kab.Jember telah mengambil sebuah tas warna hitam milik saksi WIO REFLIA, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar Jam.20.30 Wib terdakwa MUSAMAH menjemput Terdakwa R. RUSMINTO dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah tanpa plat nomor lalu keluar rumah dan jalan-jalan hingga di daerah Ds.Kasiyan Kec.Puger Kab.Jember kemudian Terdakwa R. RUSMINTO meminta sebagai joki kemudian para terdakwa jalan-jalan lagi sampai ke daerah Kec.Balung tepatnya Jalan Rambipuji Ds.Balung Lor Utara lampu merah pasar Balung terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan mengendarai Sepeda Motor dimana yang dibonceng memegang tas warna hitam selanjutnya Terdakwa R. RUSMINTO memberitahu kepada terdakwa MUSAMAH untuk bersiap-siap dan ketika sampai di Simpang 4/perempatan Lampu merah Jalan Ambulu Desa Balung Lor Kec.Balung Kab.Jember Terdakwa R. RUSMINTO menyalip sebelah kiri dan posisi tepat di Terdakwa MUSAMAH dengan menggunakan tangan kanan mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP Merk 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 64GB warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) yang berada ditangan korban;

Menimbang, bahwa kemudian korban mengejar sambil teriak teriak jambret dan copet sehingga para terdakwa bersama-sama melarikan diri kearah timur tepatnya di Ds.Balung Kidul namun para terdakwa lari kearah gang buntu yang kemudian Terdakwa MUSAMAH melempar tas tersebut dan sesaat setelah itu para terdakwa diamankan oleh warga sekitar kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa di kantor balai desa Balung Kidul dan diserahkan ke Polsek Balung beserta barang buktinya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4x warna hitam putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 64Gb warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi WIO REFLIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.800.000,00 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur "dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan terdakwa dalam mengambil barang milik korban tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Terdakwa I. M. RUSMINTO bersama-sama dengan terdakwa II. MUSAMAH pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira Jam 21.00 Wib, di Simpang 4 / perempatan Lampu merah Jalan Ambulu Desa Balung Lor Kec.Balung Kab.Jember telah mengambil sebuah tas warna hitam milik saksi WIO REFLIA, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar Jam.20.30 Wib terdakwa MUSAMAH menjemput Terdakwa R. RUSMINTO dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih merah tanpa plat nomor lalu keluar rumah dan jalan-jalan hingga di daerah Ds.Kasiyan Kec.Puger Kab.Jember kemudian Terdakwa R. RUSMINTO meminta sebagai joki kemudian para terdakwa jalan-jalan lagi sampai ke daerah Kec.Balung tepatnya Jalan Rambipuji Ds.Balung Lor Utara lampu merah pasar Balung terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan mengendarai Sepeda Motor dimana yang dibonceng memegang tas warna hitam selanjutnya Terdakwa R. RUSMINTO memberitahu kepada terdakwa MUSAMAH untuk bersiap-siap dan ketika sampai di Simpang 4/perempatan Lampu merah Jalan Ambulu Desa Balung Lor Kec.Balung Kab.Jember Terdakwa R. RUSMINTO menyalip sebelah kiri dan posisi tepat di Terdakwa MUSAMAH dengan menggunakan tangan kanan mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP Merk 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 64GB warna

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) yang berada ditangan korban;

Menimbang, bahwa kemudian korban mengejar sambil teriak teriak jambret dan copet sehingga para terdakwa bersama-sama melarikan diri kearah timur tepatnya di Ds.Balung Kidul namun para terdakwa lari kearah gang buntu yang kemudian Terdakwa MUSAMAH melempar tas tersebut dan sesaat setelah itu para terdakwa diamankan oleh warga sekitar kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa di kantor balai desa Balung Kidul dan diserahkan ke Polsek Balung beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4x warna hitam putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 64Gb warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan membawa barang-barang saksi korban diatas, maka telah terbukti maksud dari Pra Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dimiliki, dan oleh karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban, maka perbuatan tersebut adalah merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa MUSAMAH dengan menggunakan tangan kanan mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP Merk 4x warna hitam putih, 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6 64GB warna hitam abu-abu, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) yang berada ditangan korban;

Menimbang, bahwa kemudian korban mengejar sambil teriak teriak jambret dan copet sehingga para terdakwa bersama-sama melarikan diri kearah timur tepatnya di Ds.Balung Kidul namun para terdakwa lari kearah gang buntu yang kemudian Terdakwa MUSAMAH melempar tas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesaat setelah itu para terdakwa diamankan oleh warga sekitar kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa di kantor balai desa Balung Kidul dan diserahkan ke Polsek Balung;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya dan maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah rencananya akan dijual guna mencukupi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara terdakwa mengambil tas milik saksi korban yaitu dengan menarik secara paksa dan tanpa seijin saksi korban, telah termasuk dalam kualifikasi *kekerasan* sehingga unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi;

1. 1 (satu) buah HP merk I Phone 6 kapasitas 64 Giga warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah HP merk Xiomi 4x warna hitam putih;
3. Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu);

Merupakan barang-barang milik saksi WIO REFLIA maka patut dikembalikan kepada saksi WIO REFLIA sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat dan kontak warna merah putih tanpa Plat Nomor adalah milik Terdakwa II MUSAMAH dan barang tersebut memiliki manfaat sebagai sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi bagi keluarga Terdakwa II. MUSAMAH maka patut dikembalikan kepada Terdakwa II. MUSAMAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. M.RUSMINTO dan Terdakwa 2. MUSAMAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. M.RUSMINTO dan Terdakwa 2. MUSAMAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah HP merk I Phone 6 kapasitas 64 Giga warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4x warna hitam putih;
 - Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu);Dikembalikan kepada saksi pemiliknya WIO REFLIA;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat dan kontak warna merah putih tanpa Plat Nomor;Dikembalikan kepada pemiliknya MUSAMAH;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, Ronny Widodo, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Doddy Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Ronny Widodo, S.H..M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Parman, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)